



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Muthiah binti Mansyur**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Rawadenok, Rt. 009 Rw. 001, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Januari 2021 telah memberikan kuasa kepada Sucipto, S.H, Yudni Hakim Musyaffa, S.H., dan M. Syahroni, S.H dan telah memilih domisili pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Iblam. Beralamat di Jl. Raden Sanim No. 99, Kel. Tanah Baru, Kec. Beji, Kota Depok, sebagai Penggugat;

melawan

**Denny Fatahillah bin Usman**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Rawadenok, Rt. 009 Rw. 001, Kel. Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2006 Masehi / 20 Dzulhijjah 1426 Hijriyah sesuai hukum Islam dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 209/209/I/2006 tertanggal Depok, 23 Januari 2006;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan harapan bisa membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama (ba'da dukhul) dan tinggal menetap di Kp. Rawadenok, Rt. 009 Rw. 001, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, damai, dan harmonis, serta telah berhubungan selayaknya suami istri sehingga dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Rakhsandrina Kaysa Syalwa, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta Pada tanggal 11 Nopember 2006, Umur 15 (lima belas) tahun;
  2. Rakhsandrina Kanaya Maulida, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Depok Pada tanggal 28 Januari 2013, Umur 8 (delapan) tahun;
  3. Rafa Kellen Al Riza Fatahillah, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Depok Pada tanggal 25 Februari 2015, Umur 6 (enam) tahun;
  4. Rakhsandrina Kalista Pradanti, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Depok Pada tanggal 02 Desember 2018, Umur 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya suatu rumah tangga yang bahagia. Namun melewati tahun demi tahun mulai timbul perbedaan pandangan dan pemikiran antara Penggugat dan Tergugat yang kerap kali memicu terjadinya perselisihan dan percekccokan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benih-benih perpecahan mulai timbul sejak awal tahun 2016, bahkan sering terjadi percekcohan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga;
2. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat;
3. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat;
4. Tergugat kerap kali sehari-hari tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya yang masih terus-terusan menyakiti perasaan Penggugat, sehingga puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat memutuskan Pisah Ranjang;

8. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Tergugat di hadapan Ibu kandung Penggugat menyatakan menjatuhkan Talak kepada Penggugat, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat semakin yakin untuk berpisah atau tidak melanjutkan lagi rumah tangga tersebut karena sudah tidak ada lagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, damai, dan harmonis. Akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa bercermin pada penjelasan yang Penggugat sampaikan pada angka 6 (enam) di atas, jelaslah bahwa kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam sudah tidak tercapai dan telah melanggar Sighat Taklik;

11. Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat sampaikan di atas, maka secara hukum sudah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan, Junto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari selalu diwarnai dengan perselisihan, percekocokan dan pertengkaran serta kesalahpahaman. Apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang, sehingga demi kepastian hukum atas status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai ini melalui Pengadilan Agama Depok;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Manjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sugthro dari Tergugat (Denny Fatahillah Bin Usman) kepada Penggugat (Muthiah Binti Mansyur);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkraft) kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Nomor 209/209/1/2006 Tanggal 23 Januari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Indah Iriani Binti Hendra Sukasno**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan raya tanah baru Rt. 006 Rw. 001, Kel. Beji kecamatan Beji Kota Depok, Jawa Barat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat sejak 6 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering sehari-hari tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Nurhayati binti Naman Rusmana**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Nurdin Rt. 002 Rw. 001, Kel. Cipayung jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak awal tahun 2016 yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat, Tergugat kerap kali sehari-hari tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas. dan puncaknya pada awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering sehari-hari tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak awal tahun 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Denny Fatahillah bin Usman) kepada Penggugat (Muthiah binti Mansyur);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Nurmiwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Katong Pujadi Sholeh dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2021/PA.Dpk



**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

**Idawati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                                     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses  | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat                             | : Rp. 0,00       |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat                              | : Rp. 180.000,00 |
| 5. Biaya PNPB Penyerahan<br>Panggilan Pertama Penggugat: | Rp. 10.000,00    |
| 6. Biaya PNPB Penyerahan<br>Panggilan Pertama Tergugat   | : Rp. 10.000,00  |
| 7. Biaya Redaksi   | : Rp. 10.000,00  |
| 8. Biaya Materai   | : Rp. 9.000,00   |

-----  
Jumlah : Rp. 299.000,00

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....